



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR II TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif, profesional dan berintegritas tinggi, perlu diberikan tunjangan khusus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Pegawai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan Pegawai APIP terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Struktural yang meliputi:
 - a) Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b) Jabatan Administrasi; dan
 - c) Jabatan Pengawas.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi:
 - a) Auditor;
 - b) Pengawas Pemerintahan; dan
 - c) Auditor Kepegawaian.
 - c. Jabatan Pelaksana.
5. Jabatan pimpinan tinggi adalah Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
6. Jabatan Administrasi adalah Sekretaris dan Inspektur Pembantu Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
7. Jabatan Pengawas adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
8. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

9. Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundangundangan.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Tunjangan khusus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan Tunjangan Khusus APIP adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai APIP Kabupaten Musi Rawas dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

BAB II INDIKATOR DAN TOLOK UKUR

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Khusus APIP berdasarkan Indikator dan tolok ukur sebagai berikut:

a. Kelompok Jabatan Struktural:

No.	Indikator	Tolok Ukur		
		Uraian	Skala	Skor
1	2	3	4	5
1.	Ruang Lingkup dan dampak/ Pengaruh	Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan dan mempunyai tingkat pengaruh terhadap capaian target yang ditetapkan.	1	175
			2	375
			3	550
			4	755
			5	800
2.	Pengaturan Organisasi	Kedudukan pemegang jabatan dalam struktur organisasi.	1	100
			2	250
			3	350
			4	450
3.	Wewenang, Supervisi dan Manajerial	Tingkatan wewenang yang dimiliki untuk melakukan peran manajerial dalam organisasi dan kewajiban melakukan tugas pengawasan (supervisi).	1	450
			2	775
			3	900

4.	Kesulitan dalam Pengarahan pekerjaan	Tingkatan pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pedoman kerja yang tersedia (Juklak/Juknis).	1	75
			2	250
			3	355
			4	505
			5	650
			6	800
5.	Kondisi Lain	Pekerjaan yang memerlukan koordinasi dan integrasi yang luar biasa dari sejumlah segmen program pekerjaan profesional manajerial.	1	310
			2	575
			3	975
			4	1125
6.	Capaian Kinerja	Tingkatan capaian Sasaran Kerja Pegawai yang harus dicapai : - Baik (60 – 70); - Sangat Baik (70 – 80); - Memuaskan (80 – 90); - Sangat Memuaskan (90- 100).		
			1	60
			2	100
			3	150
			4	200

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana:

No.	Indikator	Tolok Ukur		
		Uraian	Skala	Skor
1	2	3	4	5
1.	Pengetahuan (Pendidikan Formal)	Tingkat pendidikan formal yang ditentukan untuk menduduki jabatan: - Ijazah SMP; - Ijazah SLTA; - Ijazah D1/D2; - Ijazah D3; - Ijazah S1.		
			1	100
			2	250
			3	350
			4	550
			5	750
2.	Pengawasan & Pengendalian	Mengawasi seluruh perencanaan, pengarahan dan pelaksanaan suatu program, serta mengelola suatu pekerjaan untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran.		
			1	25
			2	125
			3	275
			4	450
5	665			
3.	Pedoman Kerja	Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pedoman yang sudah ditetapkan, dan/atau menetapkan pedoman baru.		
			1	25
			2	125
			3	275
			4	450
			5	670

4.	Kompleksitas	Tingkatan penyelesaian pekerjaan yang memerlukan daya pemikiran yang komprehensif.	1	25
			2	75
			3	150
			4	275
			5	350
			6	450
5.	Ruang Lingkup dan Dampak/Pengaruh	Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan dan mempunyai tingkat pengaruh terhadap capaian target yang ditetapkan.	1	25
			2	76
			3	150
			4	225
			5	350
			6	485
6.	Capaian Kinerja	Tingkatan capaian Sasaran Kerja Pegawai yang harus dicapai : - Baik (60 – 70); - Sangat Baik (70 – 80); - Memuaskan (80 – 90); - Sangat Memuaskan (90-100).		
			1	60
			2	100
			3	150
			4	200

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus APIP diberikan kepada Pegawai APIP Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Tunjangan Khusus APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4

Besarnya Tunjangan khusus APIP maksimum yang dibayar, sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Jumlah Maksimal yang dibayar per-Bulan (Rp)
1	2	3
A. Kelompok Jabatan Struktural:		
1	Inspektur	14.900.000
2	Sekretaris	10.700.000
3	Irbanwas. Bid. Insfratruktur dan LH	10.700.000
4	Irbanwas. Bid. Perekonomian	10.700.000

5	Irbanwas. Bid. Sosbud dan Kesra	10.700.000
6	Irbanwas. Bid. Khusus & Dumas	10.700.000
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi	7.892.000
8	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	7.892.000
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7.892.000
B. Kelompok Jabatan Fungsional:		
Auditor:		
1	Auditor Utama	11.830.000
2	Auditor Madya	9.186.000
3	Auditor Muda	7.125.000
4	Auditor Pertama	4.969.000
5	Auditor Penyelia	4.218.000
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	3.930.000
7	Auditor Pelaksana Pertama	3.930.000
Pengawas Pemerintahan:		
1	Pengawas Madya	6.375.000
2	Pengawas Muda	5.250.000
3	Pengawas Pertama	3.930.000
Auditor Kepegawaian		
1	Auditor Kepegawaian Madya	6.375.000
2	Auditor Kepegawaian Muda	5.810.000
3	Auditor Kepegawaian Pertama	3.930.000
C. Jabatan Pelaksana:		
1	Bendahara	5.062.000
2	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	3.930.000
3	Analisis Hukum	3.930.000
4	Analisis Kinerja	3.930.000
5	Analisis Aplikasi & Pengelolaan Data Sistem Keuangan	3.930.000
6	Analisis Pertanggungjawaban Anggaran	3.930.000
7	Analisis Hasil Pengawasan & Dumas	3.930.000
8	Analisis Tindaklanjut Lapoan Hasil Pengawasan	3.930.000
9	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	3.930.000
10	Penyusun Laporan Keuangan	3.930.000
11	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	3.930.000
12	Penata Keuangan	3.930.000
13	Pengelola Bahan Perencanaan	2.812.000

14	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	2.812.000
15	Pengelola Pengaduan Publik	2.812.000
16	Pengelola Kepegawaian	2.812.000
17	Pengelola Akuntansi	2.812.000
18	Pengelola Gaji	2.812.000
19	Pengelola Perjalanan Dinas	2.812.000
20	Pengelola Surat	2.812.000
21	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2.812.000
22	Pengadministrasi Keuangan	2.812.000
23	Pengadministrasi Kepegawaian	1.687.000
24	Pengadministrasi Persuratan	1.687.000
25	Pengagenda	1.687.000
26	Pengemudi	1.687.000
27	Pramu Bakti	1.125.000

BAB IV
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Khusus APIP dibayarkan setiap bulan kepada Pegawai APIP yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 11